PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KELURAHAN WONOSOBO BARAT, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH

TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI KELURAHAN WONOSOBO BARAT, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH

Nomor : T/654/UN34/HM.01 /2021
Nomor : 095/V018/X/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal 02 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akadmik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Sugiantoro, S.Sos., jabatan Lurah Kelurahan Wonosobo Barat berkedudukan di Jalan Girimargo No.16, Wonosobo Barat, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Wonosobo Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA.**

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA.**

(3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021

(4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing **PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY 2020 untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.	Sugiantoro, S.Sos.
NIP. 19680407 199412 1 001	